

Judul : Revisi UU Sisdiknas, atur ulang alokasi anggaran pendidikan
Tanggal : Senin, 11 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU Sisdiknas

Atur Ulang Alokasi Anggaran Pendidikan

KOMISI X DPR tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Salah satu fokus utama adalah mendefinisikan ulang alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudien menegaskan, revisi ini diperlukan untuk memastikan efektivitas dan transparansi penggunaan dana pendidikan yang vital bagi masa depan bangsa.

"Kami ingin memastikan bahwa distribusi 20 persen anggaran pendidikan ini transparan dan sesuai peruntukannya, tepat guna, tepat sasaran, dan juga tepat waktu," ujarnya, Minggu (10/8/2025).

Hetifah mengungkapkan, selama ini alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen tersebar di banyak kementerian dan lembaga, tidak hanya di Kementerian Pendidikan.

Kondisi ini membuat sulit memantau penggunaannya secara tepat guna dan tepat sasaran. Jika anggaran pendidikan kedinasan diambil dari porsi 20 persen itu tanpa pemisahan, maka pendidikan dasar, menengah, dan tinggi akan terdampak negatif.

"Revisi ini diharapkan dapat membawa kejelasan dan keadilan dalam distribusi anggaran pendidikan nasional," kata politisi Golkar itu.

Menurut Hetifah, kejelasan definisi juga akan meminimalisir potensi penyalahgunaan dan inefisiensi. Transparansi menjadi kunci untuk mewujudkan amanat konstitusi menuju Indonesia Emas 2045.

Anggota Komisi X DPR Habib Syarif Muhammad menambahkan, revisi UU Sisdiknas akan mengintegrasikan tiga undang-undang penting di sektor pendidikan. Yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang



Hetifah Sjaifudien

Guru dan Dosen.

"Berdasarkan pembahasan sementara, terdapat 12 problem utama pendidikan di Indonesia," ujarnya.

Habib merinci masalah tersebut meliputi ketimpangan tata kelola, pendanaan dan mandatory spending, ketimpangan pengakuan pendidikan keagamaan dan

nonformal, relevansi kurikulum, evaluasi standar nasional. Lalu, masalah tenaga pendidik, perluasan wajib belajar, penguatan PAUD, inklusivitas kelompok rentan, pengawasan pendidikan, akuntabilitas pendidikan tinggi termasuk pendidikan kedinasan, serta penyesuaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari 12 masalah tersebut, terdapat empat isu utama yang dinilai relevan dan mendesak. Pertama, pendanaan dan mandatory spending pendidikan. Habib menyebut amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang menetapkan alokasi minimal 20 persen APBN dan APBD untuk pendidikan masih sering disimpangi.

Ia memaparkan, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2025 mencapai Rp724,3 triliun atau setara 20 persen dari total anggaran belanja negara. Namun, kurang dari 22 persen anggaran tersebut dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

(Kemendikdasmen). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikristek), serta Kementerian Agama. Bahkan, porsi untuk Kemendikdasmen kurang dari 5 persen.

"Sebagian besar anggaran lainnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk untuk pendidikan kedinasan dan program lain yang tidak langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan," ungkapnya.

Kedua, disharmoni kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam revisi UU Sisdiknas, DPR berencana menetapkan batas kewenangan yang tegas agar tidak terjadi tumpang tindih.

Ketiga, dikotomi antara sekolah negeri dan swasta. Putusan MK No.58/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK No.3/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa negara wajib membiayai pendidikan dasar, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta. ■ TIF